



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/320/B/DIKBUD/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA**

MEMBACA :

- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/TK TUNAS BANGSA Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Nomor: 420/01/TK.TB/PDP/DIKBUD/2021 Tanggal 3 September 2021.
- b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Nomor: 140/92/SR/BA/PDP/2021 Tanggal 3 September 2021.

MENIMBANG :

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Pendirian Izin Operasional PAUD Baru.

MENGINGAT :

- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA** :

Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (TK) TUNAS BANGSA Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo dari Tanggal 13 Oktober 2021 s/d 13 Oktober 2023 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

a. Nama Lembaga	: TK TUNAS BANGSA
b. Ketua Pengelola	: NOMI OTOPIAH
c. Alamat	: Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kab. Empat Lawang.

KEDUA : Yayasan Pendidikan TK TUNAS BANGSA dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Tembusan :

1. Kades Bandar Agung Kec. Pendopo.
2. Arsip.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

